



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

RANTAU PRAPAT

Catatan Putusan Yang Dibuat Oleh
Hakim Pengadilan Negeri Dalam
Daftar Catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Perkara Nomor 554/Pid.C/2022/PN Rap

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat berlangsung digedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sisingamangaraja No. 58 Rantau Prapat pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 dalam perkara Terdakwa : **Yuniman Zebua, SE. MM;**

Susunan Sidang :

1. Rachmad Firmansyah, S.H. M.H Hakim;
2. Prawira M. Silalahi, S.H Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Polres. Labuhanbatu agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : **Yuniman Zebua, SE. MM;**
Tempat lahir : Gunung Sitoli;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bulu Tangkis B Gang Rukun No. 08
Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau
Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam berkas perkara Nomor : BP/321/XI/Res.1.14/2022/Reskrim tanggal 18 November 2022;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 315 KUHPidana yaitu Penghinaan Ringan;

Selanjutnya Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Tongoni Harefa, dibawah janji pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) yang beralamat di Jalan Pelita V No. 25 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi keributan mulut dan caci maki antara saksi dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu dilakukan Rapat Majelis Jemaat yang bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut dimana saat itu dihadiri oleh Para Jemaat yang dipimpin oleh Pendeta yang bernama Agustinus Gea, S.Th lalu Pendeta tersebut mempersilahkan kepada jemaat untuk memberikan saran dan pendapat untuk kemajuan jemaat lalu Terdakwa tersebut memberikan saran dan pendapatnya dengan mengatakan "Kalau nggak mampu mundur kau jadi Ketua BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat)" dan atas perkataan Terdakwa tersebut lalu jemaat lain yang bernama Yasokhi Zalukhu menenangkan agar Terdakwa tidak membuat keributan namun ternyata Terdakwa malah bertengkar mulut dengan Yasokhi Zalukhu tersebut;
 - Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Dari tadi kau saja yang marah-marah" selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi sambil berkata "Anjing kau, babi kau, bayar hutangmu" dan perkataan tersebut diucapkan Terdakwa berulang-ulang kepada saksi kemudian setelah itu saksi berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “Jangan begitu kau, ini rumah persidangan, rumah tuhan” lalu dijawab Terdakwa “Diam kau, kuseret kau” selanjutnya setelah terjadi keributan tersebut maka persidangan Jemaat tersebut batal dilaksanakan dan bubar pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perkataan Terdakwa didepan Para Jemaat Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut saksi menjadi malu dan tercemar namanya;
- Bahwa permasalahan ini sudah saling memaafkan namun antara saksi dengan Terdakwa tersebut belum melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi terlebih dahulu mengatakan anjing kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalas perkataan saksi tersebut dengan perkataan yang sama;

2. Saksi Masiaro Telaumbanua, dibawah janji pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) yang beralamat di Jalan Pelita V No. 25 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi keributan mulut dan caci maki antara Tongoni Harefa dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu dilakukan Rapat Majelis Jemaat yang bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut dimana saat itu dihadiri oleh Para Jemaat yang dipimpin oleh Pendeta yang bernama Agustinus Gea, S.Th lalu Pendeta tersebut mempersilahkan kepada jemaat untuk memberikan saran dan pendapat untuk kemajuan jemaat lalu Terdakwa tersebut memberikan saran dan pendapatnya dengan mengatakan “Supaya honor kami dibayar bulan Februari 2022 (selaku pengurus BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang lama” kemudian atas perkataan Terdakwa tersebut lalu Tongoni Harefa selaku Ketua BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru mengatakan “Bahwa semua hutang sudah selesai dan sudah ada serah terima“;
- Bahwa selanjutnya atas perkataan Tongoni Harefa tersebut lalu Terdakwa tidak terima dengan mengatakan kepada Tongoni Harefa “Harus kau bayar dan tidak beres kerjamu, mundur saja kau” kemudian Tongoni Harefa menjawab “Sabar dulu, tidak ada lagi uang di Kas” dan dijawab oleh Terdakwa “Harus kau bayar” dan kemudian Tongoni Harefa mendatangi Terdakwa dengan berkata “Sudah berhenti dulu kamu bicara” namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa tetap tidak mau berhenti bicara sambil berkata “Bayar hutangmu, babi kau anjing kau” dan melihat situasi mulai memanas lalu Para Jemaat yang berada ditempat tersebut meleraai Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut dan akhirnya persidangan Jemaat tersebut batal dilaksanakan dan bubar pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Tongoni Harefa terlebih dahulu mengatakan anjing kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalas perkataan Tongoni Harefa tersebut dengan perkataan yang sama;

3. Saksi Yasokhi Zalukhu, dibawah janji pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) yang beralamat di Jalan Pelita V No. 25 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi keributan mulut dan caci maki antara Tongoni Harefa dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu dilakukan Rapat Majelis Jemaat yang bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut dimana saat itu dihadiri oleh Para Jemaat yang dipimpin oleh Pendeta yang bernama Agustinus Gea, S.Th lalu Pendeta tersebut mempersilahkan kepada jemaat untuk memberikan saran dan pendapat untuk kemajuan jemaat lalu Terdakwa tersebut memberikan saran dan pendapatnya dengan mengatakan “Supaya honor kami dibayar bulan Februari 2022 (selaku pengurus BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang lama” kemudian atas perkataan Terdakwa tersebut lalu Tongoni Harefa selaku Ketua BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru mengatakan “Bahwa semua hutang sudah selesai dan sudah ada serah terima”;
- Bahwa selanjutnya atas perkataan Tongoni Harefa tersebut lalu Terdakwa tidak terima dengan mengatakan kepada Tongoni Harefa “Harus kau bayar dan tidak beres kerjamu, mundur saja kau” kemudian Tongoni Harefa menjawab “Sabar dulu, tidak ada lagi uang di Kas” dan dijawab oleh Terdakwa “Harus kau bayar” dan kemudian Tongoni Harefa mendatangi Terdakwa dengan berkata “Sudah berhenti dulu kamu bicara” namun pada saat itu Terdakwa tetap tidak mau berhenti bicara sambil berkata “Bayar hutangmu, babi kau anjing kau” dan melihat situasi mulai memanas lalu Para Jemaat yang berada ditempat tersebut meleraai Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongoni Harefa tersebut dan akhirnya persidangan Jemaat tersebut batal dilaksanakan dan bubar pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Tongoni Harefa terlebih dahulu mengatakan anjing kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalas perkataan Tongoni Harefa tersebut dengan perkataan yang sama dan saksi juga yang memincu keributan antara Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut;

Kemudian, Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) yang beralamat di Jalan Pelita V No. 25 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi keributan mulut antara Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu dilakukan Rapat Majelis Jemaat yang bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut dimana saat itu dihadiri oleh Para Jemaat yang dipimpin oleh Pendeta yang bernama Agustinus Gea, S.Th dimana tujuan dilaksanakannya Rapat Majelis tersebut adalah untuk membicarakan Evaluasi, Program dan Perubahan anggaran pada Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) Jemaat Rantau prapat tersebut kemudian dipertengahan Rapat tersebut ada membahas mengenai pembayaran honor BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang lama yang saat itu di Ketuai oleh Terdakwa yang mana oleh pimpinan Rapat Majelis saat itu Pendeta Agustinus Gea, S.Th mempersilahkan kepada Majelis Jemaat untuk memberikan tanggapan mengenai pembayaran honor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mendengar tanggapan dari Majelis Jemaat tersebut maka pimpinan Rapat Majelis Pendeta Agustinus Gea, S.Th hendak mengambil kesimpulan sambil bertanya kepada Majelis Jemaat apakah honor BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) lama tersebut sudah dibayar atau tidak dan atas pertanyaan Pimpinan Rapat Majelis tersebut maka 2 (dua) orang Majelis yang bernama SNK. Yasokhi Zaluku dan SNK. Tongoni Harefa mengangkat tangan kemudian SNK. Yasokhi Zaluku menyampaikan pendapatnya dengan nada marah berkata "Itu, tidak dibayar lagi, kalian tidak kaya kalau kalian terima itu" dan atas perkataan SNK. Yasokhi Zaluku tersebut maka Terdakwa menanggapi perkataan SNK. Yasokhi Zaluku tersebut dengan mengatakan "Pak jangan menyampaikan kalimat itu, yang saya tuntutan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru (Periode 2022 s/d 2027), karena itu merupakan hak kami dan sudah diprogramkan dan dianggarkan serta disahkan oleh Resort“;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyampaikan perkataan tersebut kepada SNK. Yasokhi Zaluku lalu tiba-tiba Tongoni Harefa selaku Ketua BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru periode 2022 s/d 2027 berdiri dan berkata sambil menunjuk saya “Itu tidak dibayar, kenapa rupanya“ lalu Terdakwa menjawab “Kalau tidak dibayar itu bentuk kegagalan BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru“ kemudian dijawab oleh Tongoni Harefa dengan mengatakan “Diam kau“ lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Kau yang diam“ selanjutnya dibalas oleh Tongoni Harefa lagi dengan mengatakan “Anjing kau“ lalu Terdakwa balas dengan mengatakan “Kau Yang Anjing, kau yang duluan membilang aku anjing, monyet kau“ dan seterusnya antara Terdakwa dengan Tongoni Harefa saling melontarkan kata-kata yang tidak senonoh dimana saat itu Tongoni Harefa mendatangi Terdakwa namun oleh Pimpinan Rapat Majelis Pendeta Agustinus Gea, S.Th saat itu menyuruh Tongoni Harefa agar kembali ketempat duduknya dan oleh karena Tongoni Harefa tidak mau maka Pimpinan Rapat Majelis menghentikan Rapat tersebut kemudian membawakan doa dan setelah berdoa Terdakwa bersama Para Jemaat yang lain membubarkan diri pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut telah saling memaafkan namun pada saat mau dilakukan perdamaian antara Tongoni Harefa dengan Terdakwa tersebut Tongoni Harefa tidak mau menandatangani surat perdamaianya;

Selanjutnya Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ramli Gulo, dibawah janji pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) yang beralamat di Jalan Pelita V No. 25 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi keributan mulut dan caci maki antara Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. ketika itu dilakukan Rapat Majelis Jemaat yang bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut dimana saat itu dihadiri oleh Para Jemaat yang dipimpin oleh Pendeta yang bernama Agustinus Gea, S.Th lalu Pendeta tersebut mempersilahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada jemaat untuk memberikan saran dan pendapat untuk kemajuan jemaat kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut dengan masing-masing saling berkata Anjing satu sama lain dan melihat situasi mulai memanas lalu Para Jemaat yang berada ditempat tersebut meleraai Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut dan akhirnya persidangan Jemaat tersebut batal dilaksanakan dan bubar pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agustinus Gea, S.Th, dibawah janji pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) yang beralamat di Jalan Pelita V No. 25 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi keributan mulut dan caci maki antara Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. ketika itu dilakukan Rapat Majelis Jemaat yang bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut dimana saat itu dihadiri oleh Para Jemaat yang dipimpin oleh Pendeta yang bernama Agustinus Gea, S.Th lalu Pendeta tersebut mempersilahkan kepada jemaat untuk memberikan saran dan pendapat untuk kemajuan jemaat kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut dengan masing-masing saling berkata Anjing satu sama lain dan melihat situasi mulai memanas lalu Para Jemaat yang berada ditempat tersebut meleraai Terdakwa dengan Tongoni Harefa tersebut dan akhirnya persidangan Jemaat tersebut batal dilaksanakan dan bubar pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian dipersidangan Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman pertengkaran mulut antara Tongoni Harefa dengan Yuniman Zebua, SE. MM;

Selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut sehingga harus dibebaskan dan apabila Hakim berpendapat lain mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang seringan-ringannya lalu atas permohonan Terdakwa tersebut
Penyidik menyatakan cukup;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup
selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada
peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : **Yuniman Zebua, SE. MM;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa dan barang bukti dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib.
bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) yang beralamat di
Jalan Pelita V No. 25 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi keributan mulut antara Terdakwa dengan
saksi Tongoni Harefa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar
pukul 20.00 Wib. ketika itu dilakukan Rapat Majelis Jemaat yang bertempat di
Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut dimana saat itu dihadiri
oleh Para Jemaat yaitu yang dipimpin oleh Pendeta yang bernama saksi
Agustinus Gea, S.Th kemudian dipertengahan Rapat tersebut ada membahas
mengenai pembayaran honor BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang
lama yang saat itu di Ketuai oleh Terdakwa yang mana oleh pimpinan Rapat
Majelis saat itu saksi Pendeta Agustinus Gea, S.Th mempersilahkan kepada
Majelis Jemaat untuk memberikan tanggapan mengenai pembayaran honor
tersebut kemudian setelah mendengar tanggapan dari Majelis Jemaat tersebut
maka pimpinan Rapat Majelis saksi Pendeta Agustinus Gea, S.Th hendak
mengambil kesimpulan sambil bertanya kepada Majelis Jemaat apakah honor
BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) lama tersebut sudah dibayar atau tidak
dan atas pertanyaan Pimpinan Rapat Majelis tersebut maka 2 (dua) orang
Majelis yang bernama saksi Yasokhi Zaluku dan saksi Tongoni Harefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tangan kemudian saksi Yasokhi Zalukhu menyampaikan pendapatnya dengan nada marah berkata "Itu, tidak dibayar lagi, kalian tidak kaya kalau kalian terima itu" dan atas perkataan saksi Yasokhi Zalukhu tersebut maka Terdakwa menanggapi perkataan saksi Yasokhi Zalukhu tersebut dengan mengatakan "Pak jangan menyampaikan kalimat itu, yang saya tuntut adalah tanggung jawab BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru (Periode 2022 s/d 2027), karena itu merupakan hak kami dan sudah diprogramkan dan dianggarkan serta disahkan oleh Resort";

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyampaikan perkataan tersebut kepada saksi Yasokhi Zalukhu lalu tiba-tiba saksi Tongoni Harefa selaku Ketua BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru periode 2022 s/d 2027 berdiri dan berkata sambil menunjuk saya "Itu tidak dibayar, kenapa rupanya" lalu Terdakwa menjawab "Kalau tidak dibayar itu bentuk kegagalan BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru" kemudian dijawab oleh saksi Tongoni Harefa dengan mengatakan "Diam kau" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kau yang diam" selanjutnya dibalas oleh saksi Tongoni Harefa lagi dengan mengatakan "Anjing kau" lalu Terdakwa balas dengan mengatakan "Kau Yang Anjing, kau yang duluan membilang aku anjing, monyet kau" dan seterusnya antara Terdakwa dengan saksi Tongoni Harefa saling melontarkan kata-kata yang tidak senonoh dimana saat itu saksi Tongoni Harefa mendatangi Terdakwa namun oleh Pimpinan Rapat Majelis saksi Pendeta Agustinus Gea, S.Th saat itu menyuruh saksi Tongoni Harefa agar kembali ketempat duduknya lalu Rapat tersebut dihentikan dan setelah berdoa lalu Terdakwa, saksi Tongoni Harefa, saksi Masiaro Telaumbanua, saksi Yasokhi Zalukhu, saksi Ramli Gulo dan saksi Pendeta Agustinus Gea, S.Th beserta Para Jemaat yang lain membubarkan diri pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa didepan Para Jemaat Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut saksi Tongoni Harefa menjadi malu dan tercemar namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 315 KUHPidana tersebut menentukan "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik didepan umum dengan lisan atau tulisan maupun didepan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 315 KUHPidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Yang Tidak Bersifat Pencemaran Atau Pencemaran Tertulis Yang Dilakukan Terhadap Seseorang, Baik Didepan Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Maupun Didepan Orang Itu Sendiri Dengan Lisan Atau Perbuatan Atau Dengan Surat Yang Dikirimkan Atau Diterimakan kepadanya Diancam Karena Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Yuniman Zebua, SE. MM oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Yang Tidak Bersifat Pencemaran Atau Pencemaran Tertulis Yang Dilakukan Terhadap Seseorang, Baik Didepan Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Maupun Didepan Orang Itu Sendiri Dengan Lisan Atau Perbuatan Atau Dengan Surat Yang Dikirimkan Atau Diterimakan kepadanya Diancam Karena Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) yang beralamat di Jalan Pelita V No. 25 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu telah terjadi keributan mulut antara Terdakwa dengan saksi Tongoni Harefa tersebut. Dimana kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu dilakukan Rapat Majelis Jemaat yang bertempat di Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut dimana saat itu dihadiri oleh Para Jemaat yaitu yang dipimpin oleh Pendeta yang bernama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Gea, S.Th kemudian dipertengahan Rapat tersebut ada membahas mengenai pembayaran honor BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang lama yang saat itu di Ketuai oleh Terdakwa yang mana oleh pimpinan Rapat Majelis saat itu saksi Pendeta Agustinus Gea, S.Th mempersilahkan kepada Majelis Jemaat untuk memberikan tanggapan mengenai pembayaran honor tersebut kemudian setelah mendengar tanggapan dari Majelis Jemaat tersebut maka pimpinan Rapat Majelis saksi Pendeta Agustinus Gea, S.Th hendak mengambil kesimpulan sambil bertanya kepada Majelis Jemaat apakah honor BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) lama tersebut sudah dibayar atau tidak dan atas pertanyaan Pimpinan Rapat Majelis tersebut maka 2 (dua) orang Majelis yang bernama saksi Yasokhi Zaluku dan saksi Tongoni Harefa mengangkat tangan kemudian saksi Yasokhi Zaluku menyampaikan pendapatnya dengan nada marah berkata "Itu, tidak dibayar lagi, kalian tidak kaya kalau kalian terima itu" dan atas perkataan saksi Yasokhi Zaluku tersebut maka Terdakwa menanggapi perkataan saksi Yasokhi Zaluku tersebut dengan mengatakan "Pak jangan menyampaikan kalimat itu, yang saya tuntutan adalah tanggung jawab BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru (Periode 2022 s/d 2027), karena itu merupakan hak kami dan sudah diprogramkan dan dianggarkan serta disahkan oleh Resort";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyampaikan perkataan tersebut kepada saksi Yasokhi Zaluku lalu tiba-tiba saksi Tongoni Harefa selaku Ketua BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru periode 2022 s/d 2027 berdiri dan berkata sambil menunjuk saya "Itu tidak dibayar, kenapa rupanya" lalu Terdakwa menjawab "Kalau tidak dibayar itu bentuk kegagalan BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) yang baru" kemudian dijawab oleh saksi Tongoni Harefa dengan mengatakan "Diam kau" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kau yang diam" selanjutnya dibalas oleh saksi Tongoni Harefa lagi dengan mengatakan "Anjing kau" lalu Terdakwa balas dengan mengatakan "Kau Yang Anjing, kau yang duluan membilang aku anjing, monyet kau" dan seterusnya antara Terdakwa dengan saksi Tongoni Harefa saling melontarkan kata-kata yang tidak senonoh dimana saat itu saksi Tongoni Harefa mendatangi Terdakwa namun oleh Pimpinan Rapat Majelis saksi Pendeta Agustinus Gea, S.Th saat itu menyuruh saksi Tongoni Harefa agar kembali ketempat duduknya lalu Rapat tersebut dihentikan dan setelah berdoa lalu Terdakwa, saksi Tongoni Harefa, saksi Masiaro Telaumbanua, saksi Yasokhi Zaluku, saksi Ramli Gulo dan saksi Pendeta Agustinus Gea, S.Th beserta Para Jemaat yang lain membubarkan diri pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perkataan Terdakwa didepan Para Jemaat Gereja BNKP (Banua Niha Kristo Protestan) tersebut saksi Tongoni Harefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi malu dan tercemar namanya sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik didepan umum dengan lisan atau tulisan maupun didepan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman pertengkaran mulut antara Tongoni Harefa dengan Yuniman Zebua, SE. MM maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHPidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yuniman Zebua, SE. MM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman pertengkaran mulut antara Tongoni Harefa dengan Yuniman Zebua, SE. MM;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Benny Galingging, Penyidik Pembantu pada Polres. Labuhanbatu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.